



P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I.

1. Nama Lengkap : **Anak I;**
2. Tempat Lahir : Palu;
3. Umur / Tgl Lahir : 15 Tahun dan 6 bulan / 05 Januari 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II.

1. Nama Lengkap : **Anak II;**
2. Tempat Lahir : Palu;
3. Umur / Tgl Lahir : 15 Tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak di tangkap pada tanggal 7 Juli 2023;

Para Anak ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penyidik dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
5. Hakim sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Hakim perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Penangguhan penahanan oleh Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yakni Rachmi,S.H.,M.H., dan Helmy,S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada "PLS-



HAM Sulawesi Tengah” di Jalan Tanggul Utara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, masing-masing berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023;

Para Anak didampingi pula oleh Orang Tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Palu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : X/Pid.Sus-Anak / 20XX/PN.Pal, tertanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Tunggal Nomor : X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN.PIp, tertanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kota Palu Untuk Proses Peradilan Pidana Anak No.Reg. REG II.A/04.07/20XX.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak/Orang Tuanya serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** bersalah melakukan tindak pidana “**kekerasan terhadap anak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (2) jo.pasal 76 c UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak** sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** masing-masing berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh **Anak I bersama dan anak Anak II** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Anak I bersama dan anak Anak II** segera ditahan dan dimasukkan kedalam LPKA Palu;
5. Menjatuhkan Pidana Pelatihan kerja pengganti pidana denda di BLK Palu selama 2 (dua) bulan.



6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak.
7. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa.

8. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat pop warna hitam beserta surat tanda nomor kendaraan dengan nomor polisi DN 2937 NT;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saudara As"ad.

- 1 (satu) buah panah busur yang terbuat dari besi dan karet.
- 2 (satu) buah peluru mata busur yang terbuat dari besi dan tali rafia berwarna kuning.
- 1 (satu) buah peluru mata busur yang terbuat dari besi dan tali rafia berwarna hijau.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah.
- 1 (satu) lembar topi berwarna hitam dan putih.
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam

Dikembalikan kepada para anak pelaku.

Setelah mendengar permohonan Para Anak melalui Penasehat Hukumnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman karena Para Anak merasa bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Anak terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu:



Bahwa ia anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** pada hari Kamis tanggal 06 Juli sekitar pukul 00.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di jalan kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, **“dilakukan secara bersama-sama dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 2 (satu) buah peluru mata busur yang ujungnya runcing terbuat dari besi beserta panah busur tanpa izin yang sah,** perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** yang mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan mesjid raya tepatnya didepan sebuah box jualan bakso bakar tempat anak korban yang sedang duduk bersama teman-temannya yaitu saksi FANUEL, saksi DIMAS, saksi BAGAS LAKSAMANA, Saksi HAIRUL ALAM serta MUHAMMAD FAIZ kemudian anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** saat itu mendengar suara teriakan “WOY” dari arah box jualan bakso bakar tersebut sehingga anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** yang saat itu dibawah pengaruh minuman beralkohol merasa tersinggung dan marah kemudian anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** untuk memutar kendaraannya menuju rumah **Anak I bersama dengan anak Anak II dengan tujuan** mengambil 1 (satu) buah panah busur yang terbuat dari besi dan karet beserta 2 (dua) peluru mata busur yang ujungnya runcing terbuat dari besi selanjutnya anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** kembali ketempat anak korban berada dan langsung memanah anak korban **Anak I bersama dengan anak Anak II** hingga anak panah tertancap dibagian punggung sebelah kanan selanjutnya **Anak I bersama dengan anak Anak II** melarikan diri;

Bahwa para anak memiliki, membawa, menyimpan, menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Bahwa perbuatan anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak ;**

Atau



Kedua

Bahwa ia anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** pada hari Kamis tanggal 06 Juli sekitar pukul 00.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** korban yang berumur **16 (enam belas) tahun** berdasarkan Akte kelahiran nomor : 7271-LT-03022017-0092 tanggal 03 Februari 2017 **yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** yang mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan mesjid raya tepatnya didepan sebuah box jualan bakso bakar tempat anak korban yang sedang duduk bersama teman-temannya yaitu saksi FANUEL, saksi DIMAS, saksi BAGAS LAKSAMANA, Saksi HAIRUL ALAM serta MUHAMMAD FAIZ kemudian anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** saat itu mendengar suara teriakan " WOY " dari arah box jualan bakso tersebut sehingga **Anak I bersama dengan anak Anak II** yang saat itu dibawah pengaruh minuman beralkohol merasa tersinggung dan marah kemudian **Anak I bersama dengan anak Anak II** untuk memutar kendaraannya menuju rumah anak **I dengan tujuan** mengambil 1 (satu) buah panah busur yang terbuat dari besi dan karet beserta 2 (dua) peluru mata busur yang ujungnya runcing terbuat dari besi selanjutnya **Anak I bersama dengan anak Anak II** kembali ketempat anak korban ANDI RASYA PUTRAWAN Als RASYA berada kemudian anak **I** langsung melepaskan anak panah dari busur yang dipegangnya diarahkan kepada anak korban hingga anak panah tertancap dibagian punggung sebelah kanan sedangkan **anak Anak II yang saat itu membonceng anak I menjalankan sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan hingga anak I melepaskan peluru mata busur tersebut** kemudian **Anak I bersama dengan anak Anak II** melarikan diri dengan sepeda motor kemudian anak korban dilarikan kerumah sakit Balai keselamatan oleh saksi MUHAMMAD FAIZ KHALID Als AIZ dan anak korban namun kembali dirujuk ke RS Undata palu untuk



mengeluarkan anak panah hingga mendapatkan perawatan kurang lebih 1 minggu lamanya;

Bahwa akibat perbuatan anak saksi korban mengalami luka tusuk dibagian punggung sebelah kanan serta sesak nafas koma dan terasa nyeri pada daerah tusukkan titik sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. 371/08/VIS/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Subhan Habibi yang melakukan pemeriksaan di RSUD DAERAH UNDATA dengan kesimpulan terdapat luka tusukan busur anak panah dipunggung sebelah kanan koma, merasakan sesak nafas koma dan nyeri di daerah tusukkan titik dengan hasil Shest tube terlihat setinggi ICS VII dextra dan X posterior dextra titik dan dirawat di ruang perawatan aster titik;

Perbuatan **Anak I bersama dengan anak Anak II sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo.pasal 76 c UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak;**

Atau

Ketiga

Bahwa ia anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** pada hari kamis tanggal 06 Juli sekitar pukul 00.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Masjid Raya Kel.Lolu Utara kec. Palu Timur kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** korban yang berumur **16 (enam belas) tahun** berdasarkan Akte kelahiran nomor : 7271-LT-03022017-0092 tanggal 03 Februari 2017, perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** yang mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan mesjid raya tepatnya didepan sebuah box jualan bakso bakar tempat anak korban **Anak I bersama dengan anak Anak II** yang sedang duduk bersama teman-temannya yaitu saksi FANUEL, saksi DIMAS, saksi BAGAS LAKSAMANA, Saksi HAIRUL ALAM serta MUHAMMAD FAIZ kemudian anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** saat itu mendengar



suara teriakan “ WOY ” dari arah box jualan bakso tersebut sehingga anak **Anak I bersama dengan anak Anak II** yang saat itu dibawah pengaruh minuman beralkohol merasa tersinggung dan marah kemudian anak I **menyuruh anak II** untuk memutar kendaraannya menuju rumah anak **dengan tujuan** mengambil 1 (satu) buah panah busur yang terbuat dari besi dan karet beserta 2 (dua) peluru mata busur yang ujungnya runcing terbuat dari besi selanjutnya anak **I bersama dengan anak II** kembali ketempat anak korban berada kemudian anak I langsung melepaskan anak panah dari busur yang dipegangnya diarahkan kepada anak korban hingga anak panah tertancap dibagian punggung sebelah kanan sedangkan **anak II yang saat itu membonceng anak I menjalankan sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan hingga anak I melepaskan peluru mata busur tersebut** kemudian anak **anak I bersama dengan anak II** melarikan diri dengan sepeda motor kemudian anak korban dilarikan kerumah sakit Balai keselamatan oleh saksi MUHAMMAD FAIZ KHALID Als AIZ dan anak korbannamun kembali dirujuk ke RS Undata palu untuk mengeluarkan anak panah hingga mendapatkan perawatan kurang lebih 1 minggu lamanya;

Bahwa akibat perbuatan anak korban, saksi korban mengalami luka tusuk dibagian punggung sebelah kanan serta sesak nafas koma dan terasa nyeri pada daerah tusukkan titik sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. 371/08/VIS/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Subhan Habibi yang melakukan pemeriksaan di RSUD DAERAH UNDATA dengan kesimpulan terdapat luka tusukan busur anak panah dipunggung sebelah kanan koma , merasakan sesak nafas koma dan nyeri didaerah tusukkan titik dengan hasil Shest tube terlihat setinggi ICS VII dextra dan X posterior dextra titik dan dirawat diruang perawatan aster titik;

Perbuatan anak **anak I bersama dengan anak II sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo.pasal 76 c UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan karena Anak Korban telah dibusur;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
- Bahwa yang melakukan pembusuran terhadap Anak Korban yaitu Anak I;
- Bahwa Anak Korban kena mata busur dibagian belakang kanan atas;
- Bahwa awalnya Anak Korban berpamitan dengan ibu Anak Korban untuk pergi ketempat jualan teman Anak Korban dijalan Masjid Yaya setelah sampai Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang bernama Fanuel, Dimas, Bagus Laksamana, Hairul Alam dan Ais dan sekitar pukul 23.00 WITA, teman Anak Korban yang bernama Sultan, Aco dan Azam datang bergabung bersama kami sekitar pukul 24.00 WITA, kemudian teman Anak Korban yang mempunyai box bakso bakar tersebut menutup jualannya dan setelah itu teman Anak Korban yang bernama Heru dan Diman pulang duluan dan Anak Korban bersama teman-teman masih duduk didepan box tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 00.20 WITA ketika Anak Korban dan teman-teman duduk-duduk, Anak Korban kemudian merasakan ada sesuatu yang mengenai dibelakang Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan kepada teman-teman Anak Korban dan mengatakan "siapa yang lempar batu ini", lalu Anak Korban mengecek belakang Anak Korban dan mengatakan lalu Anak korban mengecek belakang dan mengatakan "astaga ada busur dibelakangku" kemudian teman teman Anak korban panik dan saksi Ais melihat mengatakan "naik kau naik kerumah sakit kita" lalu saksi Ais membonceng Anak korban dan mengantar Anak korban ke rumah sakit;
- Bahwa awalnya Anak Korban ke RS. Balai Keselamatan dan dari pihak RS. Balai Keselamatan merujuk saya ke RS. Wirabuana dan ketika sampai di RS. Wirabuana perawat RS. Wirabuana merujuk Anak Korban ke RS. Undata dan setelah sampai di RS. Undata, Anak Korban langsung ditangani oleh perawat dan sekitar pukul 01.30 WITA dokter RS. Undata menelfon orang tua Anak Korban menggunakan Hp



Anak Korban dan menyuruh orang tua Anak korban untuk datang ke RS. Undata:

- Bahwa Anak Korban dirawat inap di RS. Undata selama 5 (lima) hari setelah operasi untuk mengeluarkan mata busur;
- Bahwa Anak korban tidak melihat pelaku anak I pada saat melakukan pembusuran pada saat itu;
- Bahwa untuk sekarang Anak Korban tidak merasakan sakit akan tetapi luka jahitan masih belum kering;
- Bahwa seingat Anak Korban, tidak ada yang berteriak dengan mengatakan “woi....” saat itu;

Terhadap keterangan Anak Korban, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **A. Yulianty**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Para pelaku Anak telah melakukan pembusuran;
- Bahwa yang menjadi korban pembusuran yaitu anak saksi yaitu Andi Rasya Putrawan alias Rasya;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
- Bahwa saksi tidak ada dilokasi pada saat kejadian pembusuran, pada saat itu saksi ada ada dirumah;
- Bahwa awalnya anak saksi Andi Rasya Putrawan alias Rasya berpamitan ingin pergi kerumah temanya lalu setelah itu anak saksi Andi Rasya Putrawan alias Rasya keluar rumah, dan sekitar pukul 01.30 WITA anak saksi Andi menelfon saksi menelfon ayahnya dan ketika ayahnya mengangkat telfonya saksi mendengar ayahnya mengatakan “dibusur” setelah selesai menelfon saksi mendekati suami saksi dan mengatakan “siapa yang dibusur” lalu ayahnya sambil gemetar mengatakan “anak korban” lalu saksi bertanya “yang menelpon siapa??” suami saksi menjawab “dokter Rumah Sakit Undata” lalu saksi menyuruh suami saksi untuk menelfon kembali dokter tersebut untuk menanyakan kebenarannya. saksi



dan suami saksi menuju rumah sakit undata. Setelah sampai di RS undata saksi melihat ada teman dari anak korban kurang lebih 10 orang lalu saksi bertanya dengan temanya yang bernama Dimas lalu saksi bertanya kepada Dimas tentang kejadian tersebut lalu Dimas mengatakan bahwa saat itu anak saksi bersama teman temannya sedang duduk dibox jualan tiba tiba ada pengendara yang tidak mereka kenali menembakan panah busur kearah mereka dan mengenai anak saksi;

- Bahwa anak saksi dirawat inap di RS. Undata selama 5 (lima) hari setelah operasi untuk mengeluarkan mata busur.
- Bahwa saksi membayar biaya operasi terhadap anak saksi sejumlah Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ditanggung oleh BPJS disebabkan karena tindak pidana kriminal;
- Bahwa Para orang tua pelaku anak ada memberikan biaya sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Anak meminta tolong kepada para orang tua pelaku anak untuk mengganti seluruh biaya operasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **Bagus Laksamana Jaya Kusuma alias Bagus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Para pelaku Anak telah melakukan pembusuran terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
- Bahwa saksi berada dilokasi pada saat kejadian pembusuran;
- Bahwa awalnya saksi duduk-duduk bersama Andi Rasya Putrawan alias Rasya dan teman-teman lainnya di depan box jualan bakso yaitu Fanuel, Dimas Andi Rasya Putrawan alias Rasya, Hairul Alam dan Ais, kemudian sekitar 23.00 WITA teman Anak korban yang bernama saudara Sultan, Aco dan Azam datang bergabung sekitar pukul 24.00 WITA ditempat box bakso bakar tersebut dan setelah



menutup jualan Heru dan Dimas pulang duluan tiba-tiba Andi Rasya Putrawan alias Rasya merasa seperti dilempar batu yang mengenai dibelakang lalu Andi Rasya Putrawan alias Rasya mengatakan kepada saksi dan teman teman "siapa yang lempar batu ini" lalu Anak Korban mengecek belakang dan mengatakan "astaga busur dibelakangku" kemudian Anak Korban dan teman teman lainnya langsung membawa anak korban ke rumah sakit dengan mengatakan "naik kau naik kerumah sakit kita" dan Anak Korban dibonceng oleh Ais ke rumah sakit. Ketika diatas motor Andi Rasya Putrawan alias Rasya merasa sesak nafas dan setelah sampai di RS. Balai Keselamatan dan dari pihak RS. Balai Keselamatan merujuk Anak Korban ke RS. Wirabuana dan ketika sampai di RS. Wirabuana perawat RS. Wirabuana merujuk Anak Korban ke RS. Undata dan setelah sampai di RS. Undata Andi Rasya Putrawan alias Rasya ditangani oleh dokter RS. Undata;

- Bahwa Anak Korban kena mata busur dibagian belakang kanan atas;
- Bahwa saksi melihat para pelaku Anak saat melintas dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat siapa yang membusur nanti di kantor polisi baru saksi tahu kalau yang membusur saat itu adalah Anak I;
- Bahwa saksi melihat dibelakang Anak I menancap 1 (satu) buah Busur yang terbuat dari besi dan tali rafia berwarna hijau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ana Korban dirawat selama 5 (lima) hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya perawatan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Anak tidak mengajukan saksi meringankan (*a decharge*) meskipun telah disampaikan haknya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap karena melakukan pembusuran;



- Bahwa Anak melakukan pembusuran pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
- Bahwa pada saat itu bersama dengan Anak II yang membawa motor;
- Bahwa Anak yang punya ide melakukan pembusuran dan Anak yang punya busur tersebut;
- Bahwa awalnya Anak bersama dengan Anak II mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan mesjid raya tepatnya didepan sebuah box jualan bakso bakar tempat anak korban yang sedang duduk bersama teman-temannya kemudian Anak dengan Anak II saat itu mendengar suara teriakan “ WOY ” dari arah box jualan bakso tersebut sehingga Anak bersama dengan Anak II yang saat itu dibawah pengaruh minuman beralkohol merasa tersinggung dan marah kemudian Anak menyuruh Anak II untuk memutar kendaraannya menuju rumah Anak dengan tujuan mengambil 1 (satu) buah panah busur yang terbuat dari besi dan karet beserta 2 (dua) peluru mata busur yang ujungnya runcing terbuat dari besi. Kemudian kami kembali ketempat anak korban berada kemudian Anak yang saat itu sudah memegang busur beserta langsung melepaskan anak panah dari busur yang diarahkan kepada anak korban hingga anak panah tertancap dibagian punggung sebelah kanan sedangkan Anak II yang saat itu membonceng Anak bertugas menjalankan sepeda motor dengan pelan-pelan sehingga Anak dapat mengarahkan serta melepaskan peluruh mata busur dengan tepat;
- Bahwa anak merasa menyesal atas kejadian tersebut;

Anak II., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap karena melakukan pembusuran;
- Bahwa Anak melakukan pembusuran pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
- Bahwa pada saat itu Anak bersama dengan Anak I;
- Bahwa Anak I yang membusur pada saat itu, sedangkan Anak saat itu yang membawa sepeda motor saat itu;
- Bahwa awalnya Anak bersama dengan Anak I mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan mesjid raya tepatnya didepan sebuah box jualan bakso bakar tempat anak korban yang sedang duduk bersama



teman-temannya kemudian Anak I dengan Anak saat itu mendengar suara teriakan “ WOY ” dari arah box jualan bakso tersebut sehingga Anak I bersama dengan Anak yang saat itu dibawah pengaruh minuman beralkohol merasa tersinggung dan marah kemudian Anak I menyuruh Anak untuk memutar kendaraannya menuju rumah Anak I dengan tujuan mengambil 1 (satu) buah panah busur yang terbuat dari besi dan karet beserta 2 (dua) peluru mata busur yang ujungnya runcing terbuat dari besi. Kemudian kami kembali ketempat anak korban Andi Rasya Putrawan Als Rasya berada kemudian Anak I yang saat itu sudah memegang busur beserta langsung melepaskan anak panah dari busur yang diarahkan kepada anak korban Anak I hingga anak panah tertancap dibagian punggung sebelah kanan sedangkan Anak yang saat itu membonceng Anak I bertugas menjalankan sepeda motor dengan pelan-pelan sehingga Anak I dapat mengarahkan serta melepaskan peluru mata busur dengan tepat;

- Bahwa Anak I yang punya ide melakukan pembusuran;
- Bahwa yang punya busur yaitu Anak I;
- Bahwa anak merasa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat pop warna hitam beserta surat tanda nomor kendaraan dengan nomor polisi DN 2937 NT;
- 1 (satu) buah panah busur yang terbuat dari besi dan karet;
- 2 (satu) buah peluru mata busur yang terbuat dari besi dan tali rafia berwarna kuning;
- 1 (satu) buah peluru mata busur yang terbuat dari besi dan tali rafia berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) lembar topi berwarna hitam dan putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Surat Visum Et Repertum No. 371/08/VIS/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Subhan Habibi yang melakukan pemeriksaan di RSU DAERAH UNDATA dengan kesimpulan terdapat luka tusukan busur anak panah dipunggung sebelah kanan koma,



merasakan sesak nafas koma dan nyeri didaerah tusukkan titik dengan hasil Shest tube terlihat setinggi ICS VII dextra dan X posterior dextra titik dan dirawat diruang perawatan aster titik (sebagaimana terlampir);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa sebagai orang tuanya ia masih sanggup membina, dan mendidik Anaknya kearah yang lebih baik olehnya itu mereka mohon keringanan hukuman untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I Moh. Rizki Al'bockhari Als Rizki bersama dengan Anak II. Aidil Khaliq Als Diki, dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Anak I Moh. Rizki Al'bockhari Als Rizki bersama dengan Anak II. Aidil Khaliq Als Diki, telah menancapkan anak panah busur terhadap anak korban Andi Rasya Putrawan Als Rasya;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saat itu anak I **bersama dengan anak II** yang mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan mesjid raya tepatnya didepan sebuah box jualan bakso bakar tempat anak korban yang sedang duduk-duduk bersama teman-temannya kemudian anak I. **bersama dengan anak II** saat itu mendengar suara teriakan " WOY " dari arah box jualan bakso bakar tersebut sehingga anak I **bersama dengan anak II** yang saat itu dibawah pengaruh minuman beralkohol merasa tersinggung dan marah sehingga anak I menyuruh anak II menuju ketempat anak korban berada kemudian saat itu anak I langsung memanah anak korban hingga anak panah busur tertancap dibagian punggung sebelah kanannya selanjutnya anak I bersama dengan anak II langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut anak korban dilarikan kerumah sakit Balai keselamatan oleh saksi Muhammad Faiz Khalid Als Aiz dan anak korban namun kembali dirujuk ke RS Undata Palu untuk mengeluarkan anak panah hingga mendapatkan perawatan kurang lebih 1 minggu lamanya;



- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 371/08/VIS/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Subhan Habibi yang melakukan pemeriksaan di RSUD Daerah UNDATA dengan kesimpulan terdapat luka tusukan busur anak panah dipunggung sebelah kanan koma, merasakan sesak nafas koma dan nyeri didaerah tusukkan titik dengan hasil Shest tube terlihat setinggi ICS VII dextra dan X posterior dextra titik dan dirawat diruang perawatan aster titik; (sebagaimana terlampir);
- Bahwa anak korban yang berumur **16 (enam belas) tahun** berdasarkan Akte kelahiran nomor : 7271-LT-03022017-0092 tanggal 03 Februari 2017;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Beat pop warna hitam, 1 (satu) buah baju warna merah dan topi warna hitam dan putih 1 (satu) buah baju warna Hitam adalah benar kendaraan serta pakaian yang dipakai oleh anak I dan anak II saat kejadian tersebut;
- Bahwa selama perawatan Anak Korban, Orang Tua Anak Korban telah membayar biaya operasi terhadapnya sejumlah Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ditanggung oleh BPJS terhadap korban tindak pidana kriminal sedangkan orang tua Para Anak pelaku hanya memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk sekarang ini kondisi Anak Korban tidak merasakan sakit akan tetapi luka jahitan masih belum kering namun Anak Korban sudah sekolah kembali;
- Bahwa antara pihak keluarga anak I dan anak II dengan pihak anak korban Andi Rasya Putrawan Als Rasya telah dilakukan Diversi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan akan memilih dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 80 ayat (2) jo.pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012



tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Berakibat luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “**Setiap orang**” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana;-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seseorang ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Anak yang berkonflik hukum yang mengaku bernama Anak I dan Anak II yang identitasnya sama benar dengan identitas Para Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan pula Para Anak dihadapkan dalam keadaan sehat jamani dan rohani kemudian pada saat kejadian, anak I berusia 15 (limabelas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan dengan anak II berusia 15 (lima) belas) tahun sehingga dengan melihat usia Para Anak a *quo* masih tergolong usia anak menurut hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang” dalam unsur ini, adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh subyek hukum, dalam artian bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan masuk ke dalam lingkup suatu perbuatan yang di sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud **kekerasan** adalah “*setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau/penelantaran, termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Anak I Moh. Rizki Al'bockhari Als Rizki bersama dengan Anak II. Aidil Khaliq Als Diki, telah menancapkan anak panah busur terhadap anak korban Andi Rasya Putrawan Als Rasya;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saat itu anak I bersama dengan anak II yang mengendarai sepeda motor dan melintas di



jalan mesjid raya tepatnya didepan sebuah box jualan bakso bakar tempat anak korban yang sedang duduk-duduk bersama teman-temannya kemudian anak I bersama dengan anak II saat itu mendengar suara teriakan “WOY” dari arah box jualan bakso bakar tersebut sehingga anak I bersama dengan anak II yang saat itu dibawah pengaruh minuman beralkohol merasa tersinggung dan marah sehingga anak I menyuruh anak II menuju ketempat anak korban berada kemudian saat itu anak I langsung memarah anak korban hingga anak panah busur tertancap dibagian punggung sebelah kanannya selanjutnya anak I bersama dengan anak II langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut anak korban dilarikan kerumah sakit Balai Keselamatan oleh saksi Muhammad Faiz Khalid Als Aiz namun anak korban kembali dirujuk ke RS Undata Palu untuk mengeluarkan anak panah hingga mendapatkan perawatan kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 371/08/VIS/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Subhan Habibi yang melakukan pemeriksaan di RSU Daerah UNDATA dengan kesimpulan terdapat luka tusukan busur anak panah dipunggung sebelah kanan koma, merasakan sesak nafas koma dan nyeri didaerah tusukkan titik dengan hasil Shest tube terlihat setinggi ICS VII dextra dan X posterior dextra titik dan dirawat diruang perawatan aster titik (sebagaimana terlampir);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Para Anak *a quo*, tentunya telah mengakibatkan penderitaan secara fisik terhadap Anak Korban yang mengalami luka sebagaimana fakta *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta bahwa anak korban yang berumur **16 (enam belas) tahun** berdasarkan Akte kelahiran nomor : 7271-LT-03022017-0092 tanggal 03 Februari 2017, sehingga oleh Undang-undang Anak Korban masih dalam kategori anak sesuai dengan Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan usia Anak dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur “melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Berakibat luka berat;



Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan defenis i luka berat namun dengan mendasarkan Pasal 90 KUHP pengertian luka berat yaitu Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa akibat perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban dirawat selama 1 (satu) minggu dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum sebagaimana fakta a quo terdapat luka tusukan busur anak panah dipunggung sebelah kanan koma, merasakan sesak nafas koma dan nyeri didaerah tusukkan titik dengan hasil Shest tube terlihat setinggi ICS VII dextra dan X posterior dextra titik dan dirawat diruang perawatan aster titik (sebagaimana terlampir);

Menimbang, bahwa dengan melihat luka dan akibat yang dialami oleh Anak Korban tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Para Anak tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "berakibat luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 80 ayat (2) jo.pasal 76 c Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Anak tersebut, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Para Anak, oleh karena itu Para Anak tersebut dengan hukum harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap tersebut, dimana berdasarkan hasil rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu terhadap Para Anak tersebut pada pokoknya



merekomendasikan agar penyelesaian perkara ini dilakukan melalui kesepakatan Diversi dengan cara penyerahan kepada orang tua/wali sebagaimana maksud Pasal 10 ayat (2) huruf (a) dan (c) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang ssstem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dari Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Palu terhadap Para Anak tersebut Hakim Hakim telah mengupayakan Diversi sebagaimana ketentuan yang berlaku namun tidak berhasil karena Orang Tua Anak Korban telah membayar biaya operasi terhadapnya sejumlah Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga meminta kepada pihak keluarga Para Anak pelaku untuk mengganti biaya tersebut namun orang tua Para Anak pelaku hanya memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan melihat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Para Anak tersebut yang berakibat luka berat sehingga membutuhkan perawatan khusus dan biaya yang termasuk cukup besar maka tentunya Hakim dalam mengadili suatu perkara harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata – mata dengan pendekatan yang bersifat individual atau Anak sebagai pelaku semata tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar sehingga Hakim berpendapat walaupun Para Anak masih berusia anak – anak akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukannya Para Anak haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis baik bagi Para Anak sebagai pelaku maupun Anak selaku Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat kasus *a quo* adalah termasuk perbuatan yang mengakibatkan keresahan dan bahaya dalam masyarakat apalagi dilain sisi pula bahwa antara keluarga Anak Korban dan Anak yang berkonflik hukum/keluarganya belum berhasil damai dalam upaya diversi yang telah dilaksanakan sehingga bagi Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini namun dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Para Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak sebagai pelaku haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Para Anak sebagai



pelaku namun sebagai usaha **preventif** dan **represif** agar Para Anak sebagai pelaku dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Para Anak sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat **edukatif** dan **motifatif** agar Para Anak sebagai pelaku tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Anak tersebut telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak saat ini tidak ditahan (ditanggihkan penahanannya) dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan kembali, maka perlu memerintahkan dan atau menetapkan Para Anak untuk ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa selanjutnya pula dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) jo.pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ketentuan pidananya dapat bersifat kumulatif dimana selain pidana pidana penjara juga dikenakan pidana denda, namun berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", sehingga terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Para Anak tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja maka Anak tersebut akan diberikan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan pada Balai Latihan Kerja di Kota Palu yang dilaksanakan pada waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Para Anak dengan adanya putusan ini haruslah mendapatkan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat pop warna hitam beserta surat tanda nomor kendaraan dengan nomor polisi DN 2937 NT;

Adalah barang yang telah disita dari Anak I dan barang tersebut telah dipakai Para Anak saat kejadian namun dari segi pendekatan keseimbangan dan kemanusiaan barang bukti tersebut dikepalikan kepada Anak I;



- 1 (satu) buah panah busur yang terbuat dari besi dan karet.
- 2 (satu) buah peluru mata busur yang terbuat dari besi dan tali rafia berwarna kuning;
- 1 (satu) buah peluru mata busur yang terbuat dari besi dan tali rafia berwarna hijau;

Adalah alat/sarana yang dipergunakan Para Anak mewujudkan perbuatannya maka sepatutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) lembar topi berwarna hitam dan putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;

Adalah milik Para Anak yang dipergunakan saat kejadian maka sepatutnya tetap dikembalikan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Anak tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak tersebut meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak menimbulkan trauma bagi Anak Korban dan mengakibatkan keluarga Anak Korban mengeluarkan biaya perawatan rumah sakit untuk Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak tersebut belum pernah dihukum sebelumnya;
- Orang Tua Para Anak pelaku telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Anak tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara:.

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) jo.pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan anak I dan anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Melakukan kekerasan terhadap anak*



yang berakibat luka berat"; sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Palu dengan waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari;**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak tersebut tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tersebut untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat pop warna hitam beserta surat tanda nomor kendaraan dengan nomor polisi DN 2937 NT;
Dikembalikan kepada anak I;
 - 1 (satu) buah panah busur yang terbuat dari besi dan karet;
 - 2 (satu) buah peluru mata busur yang terbuat dari besi dan tali rafia berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah peluru mata busur yang terbuat dari besi dan tali rafia berwarna hijau;
Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar topi berwarna hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
Dikembalikan kepada anak I dan anak II;
6. Membebaskan kepada Para Anak tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Mahir Sikki ZA, SH sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri Desianty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, dan Para Anak tersebut didampingi orang tuanya, Penasehat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mahir Sikki ZA, S.H.

Maryanto Mantong Pasolang, S.H.,M.H.

Disclaimer